

# **Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**

**Bambang Sutiyoso<sup>1</sup>**

---

## **ABSTRACT**

*Establishment of the Constitutional Court marks a new era in the power of the judiciary system in Indonesia. Some areas that had not been touched (Untouchables) by law, such as judicial review issues on the Constitution, can now be done by the Constitutional Court, including the authority, other authority provided for in the 1945 Constitution after the amendment. Besides, the existence of the Constitutional Court must also be equipped with a clear organizational structure, adequate procedural law, legal principles and sources of law that the Constitutional Court made reference in carrying out its duties and judicial authority. The emergence of the Constitutional Court as a principal judicial authorities are expected to become entry points which promote the establishment of a modern system of judicial authority in Indonesia.*

*Keywords : **Constitutional Court, Judiciary system, Indonesia***

## **PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>1</sup> Dosen tetap dan Ketua Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, sekarang sedang menempuh program doktor Ilmu Hukum UGM Yogyakarta. Email : bambang@fh.uui.ac.id atau massutiyoso@yahoo.com.

Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam Menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu : *"Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat"*. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang kemudian dipertegas kembali dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sejak mulai tahun 2003 itulah Mahkamah Konstitusi telah membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-hak dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang. Pada awalnya fungsi ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, tetapi seiring dengan perkembangan waktu dan tumbuhnya kesadaran masyarakat, pada sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2010 ini sudah cukup banyak perkara yang diajukan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan sebagian dari perkara yang masuk tersebut sudah ada ketetapan hukumnya dengan dijatuhkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap Undang-Undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen.

Dalam konteks mengenal dan memahami urgensi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakimaan di Indonesia secara lebih utuh, dalam tulisan ini akan dibahas beberapa persoalan yang terkait erat di dalamnya, di

---

<sup>2</sup> Prakata dalam Home Page Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>

antaranya mengenai selintas pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, susunan organisasi Mahkamah Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi, asas-asas hukum dan sumber hukum yang dijadikan acuan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi *entry point* yang mendorong terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia.

## **SELINTAS PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Perdebatan tentang *judicial review* telah dimulai sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia ketika Soepomo dan Muhammad Yamin memperbincangkan rancangan konstitusi Republik Indonesia.<sup>3</sup> Perdebatan *judicial review* terus berkembang sebagai wacana di masyarakat hingga akhir masa orde baru.

Pada masa orde baru, konsep *judicial review* dicoba dirintis dan diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, TAP MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.<sup>4</sup> Namun kesemuanya masih jauh dari memadai karena hanya mengatur tentang uji materi peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.<sup>5</sup>

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi pada era reformasi mulai dikemukakan pada masa sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota Badan Pekerja MPR RI melakukan studi banding di 21 (dua puluh satu) negara mengenai konstitusi pada bulan Maret-April Tahun 2000. Ide ini belum muncul pada saat perubahan pertama UUD 1945, bahkan belum ada satupun fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengajukan usul itu. Nampaknya para anggota

<sup>3</sup> Sri Sumantri, *Hukum Uji Materiel*, Edisi Kedua, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 71-72.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 24-25.

<sup>5</sup> Ulin Najihah, *Penerapan Sistem Pembuktian Di Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm. 22.

MPR sangat terpengaruh atas temuannya dalam studi banding tersebut. Walaupun demikian, pada sidang tahunan MPR bulan Agustus tahun 2000, rancangan rumusan mengenai Mahkamah Konstitusi masih berupa beberapa alternatif dan belum final.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.<sup>6</sup>

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 melantik hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.<sup>7</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan

---

<sup>6</sup> Lihat di situs <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/profilemk.php?mk=2>

<sup>7</sup> *Ibid.*

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di samping itu ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.<sup>8</sup>

Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan

<sup>8</sup> Lihat Penjelasan Umum UU No. 24 Tahun 2003.

ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
- e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangannya kewenangan Mahkamah Konstitusi sekarang bertambah satu lagi yaitu memutus sengketa Pilkada, yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Peralihan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa : *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala*

*daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.*

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.<sup>9</sup>

Untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ini mengatur mengenai syarat calon hakim konstitusi secara jelas. Di samping itu, diatur pula ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, cara pencalonan secara transparan dan partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi secara obyektif dan akuntabel.

Hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang ini memuat aturan umum beracara di muka Mahkamah Konstitusi dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut Undang-Undang ini.

Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat. Dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk

<sup>9</sup> Lihat penjelasan umum UU No. 24 Tahun 2003

segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, sehingga Undang-Undang ini mengatur pula peralihan dari perkara yang ditangani Mahkamah Agung setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi.<sup>10</sup>

## **SUSUNAN ORGANISASI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Susunan organisasi Mahkamah Konstitusi terdiri dari atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.

Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Hakim Konstitusi adalah pejabat negara. Sebagai pejabat negara, maka Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim konstitusi berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara. Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewengangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat Jendral dan Kepaniteraan. Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

dan wewenang Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Sedangkan anggaran Mahkamah konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Termasuk di dalamnya segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada tanggal 22 Juni 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Keputusan Presiden No. 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Keppres ini dikeluarkan dalam rangka menyelenggarakan dukungan di bidang teknis administratif dan teknis administrasi justisial kepada Mahkamah Konstitusi, dipandang perlu menetapkan Organisasi Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 1 Keppres No. 51 Tahun 2004, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan adalah aparatur Pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Jendral dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral, sedangkan Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera. Sekretariat Jendral mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Kepaniteraan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administrasi justisial kepada Mahkamah Konstitusi.

Mengenai fungsi dari Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, diatur lebih lanjut dalam ketentuan Keppres No. 51 Tahun 2004.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Sekretariat Jendral menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan teknis administratif di lingkungan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan;
- b. penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;

- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan;
- d. pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga;
- e. pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepaniteraan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan teknis administratif justisial;
- b. pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
- c. pembinaan pelayanan teknis kegiatan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan pengambilan putusan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya untuk memperlancar tugas dan kerja Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan, susunan organisasi MKRI dibuat terdiri dari empat biro dan satu pusat dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Lihat situs <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/profilemk.php?mk=4>



## HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi peradilan, maka tata cara dan prosedur pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan hukum acara, yaitu hukum acara mahkamah konstitusi.

Eksistensi hukum acara sebagai hukum formil mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum materiel di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum acara Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum materiel Mahkamah Konstitusi dalam lingkungan peradilan Mahkamah Konstitusi.<sup>12</sup>

Dalam ketentuan UU mahkamah konstitusi tidak dijelaskan tentang pengertian atau definisi tentang hukum acara mahkamah konstitusi. Meskipun demikian, sebagaimana hukum acara (*formielle*

<sup>12</sup> Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 11.

*recht*) pada umumnya, hukum acara mahkamah konstitusi pada hakekatnya merupakan aturan atau kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil (*materielle recht*) dalam praktek melalui peradilan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini hukum acara Mahkamah Konstitusi hendak menegakkan dan mempertahankan berlakunya hukum materiil Mahkamah Konstitusi. Hukum materiil Mahkamah Konstitusi sendiri secara substantif lebih banyak berkaitan dengan persoalan politik dan ketatanegaraan.

Oleh karena itu, baik hukum materiil maupun hukum formiel Mahkamah Konstitusi, keduanya mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Hukum materiil tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hukum formil, karena untuk tegaknya hukum materiil diperlukan adanya hukum formiel dan begitu pula sebaliknya. Peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, karena tidak tahu apa yang hendak dijelmakan, sebaliknya peradilan tanpa hukum formil juga akan liar karena tidak ada batas yang jelas dalam melakukan wewenangnya.<sup>13</sup>

Dalam UU Mahkamah Konstitusi sendiri berisi aturan baik mengenai hukum materiil maupun hukum formielnya. Secara keseluruhan, UU Mahkamah Konstitusi terdiri dari 88 Pasal dan sebagian besar adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum formiel. Hukum materiil berjumlah 30 pasal, yang diatur dalam Pasal 1 s/d 27 dan Pasal 86 s/d 88. Sedangkan Hukum formiel terdiri dari 58 pasal, yaitu mulai dari Pasa 28 sampai Pasal 85. Secara prosentase UU Mahkamah Konstitusi, terdiri dari hukum materiil 34 % dan hukum formiel ada 66 %.<sup>14</sup>

Di dalam hukum acara, dikenal dua jenis proses beracara, yaitu "*contentious procesrecht*" dan "*non contentious procesrecht*". *Contentieus procesrecht* adalah hukum acara yang bersifat mengadili dan menyelesaikan suatu sengketa, dimana sekurang-kurangnya melibatkan dua pihak yang saling berlawanan. Sedangkan *non contentieus procesrecht* atau disebut juga *volluntaire procesrecht* adalah hukum acara yang di dalamnya tidak mengandung penyelesaian

---

<sup>13</sup> Syahrhan Basyah sebagaimana dikutip oleh Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 24.

<sup>14</sup> Bambang Sutiyoso, *op. cit.*, hlm. 12.

suatu sengketa, oleh karena itu hanya melibatkan satu pihak saja yang disebut pemohon. Untuk proses beracara di Mahkamah Konstitusi, selain digunakan hukum acara yang mengandung sengketa (*contentious procesrecht*), juga digunakan acara non sengketa yang bersifat *vollunter*.<sup>15</sup>

Meskipun demikian hukum acara mahkamah Konstitusi di susun secara sederhana dan tidak memisahkan secara khusus masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena tidak ada perbedaan secara prinsip dari masing-masing perkara, kecuali para pihak yang berperkara. Oleh karena tidak ada perbedaan secara prinsip, maka ketentuan yang berbeda cukup dikecualikan, misalnya dalam soal perkara perselisihan tentang hasil Pemilu dan *impeachment*. Ada pengecualian bagi perkara perselisihan hasil Pemilu dalam proses pengajuan perkara, proses pemeriksaan dan pelaksanaan putusan. Hal ini disebabkan karena perkara pemilu memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan perkara yang lain<sup>16</sup>, yaitu termasuk perkara bersifat kontentius.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam Bab V, mulai Pasal 28 sampai Pasal 85 UU Mahkamah Konstitusi. Secara rinci hal-hal yang diatur dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terdiri dari 12 bagian, yaitu :

1. Umum ;
2. Pengajuan permohonan ;
3. Pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang ;
4. Alat bukti ;
5. Pemeriksaan pendahuluan ;
6. Pemeriksaan persidangan ;
7. Putusan ;
8. Pengujian UU terhadap UUD ;
9. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD ;
10. Pembubaran partai politik ;
11. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ;

<sup>15</sup> A. Fickar Hadjar, dkk, *Pokok-Pokok pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), hlm. 30.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

12. Pendapat DPR mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Sumber hukum merupakan tempat darimana materi hukum tersebut diambil, yang merupakan faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum. Sumber hukum acara Mahkamah konstitusi yang utama adalah<sup>17</sup> :

1. UUD 1945, khususnya Pasal 24 C yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi.
2. UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait masalah konstitusi, politik dan ketatanegaraan.
4. Peraturan-peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
5. Yurisprudensi Mahkamah konstitusi
6. Doktrin para ahli hukum

Kalau dicermati ketentuan UU No. 24 tahun 2003 jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan Undang-undang lain yang sejenis, yaitu hanya terdiri dari 88 Pasal. Hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur mulai dari Pasal 28 sampai 85, sedangkan ketentuan lainnya merupakan aturan hukum materiel. Oleh karena itu hukum acaranya hanya mengatur hal yang pokok-pokok saja, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut.

Dalam Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi disebutkan pula bahwa Mahkamah konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-undang ini. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang ini.

Oleh karena itu di dalam praktek sangat mungkin Hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 masih dijumpai banyak kekurangan dan kekosongan hukum. Kekosongan dan kekurangan hukum acara Mahkamah Konstitusi diakui sendiri oleh Maruarar Siahaan, salah seorang hakim konstitusi, dalam acara "Dialog Sehari Mahkamah

---

<sup>17</sup> Lihat pula tulisan Harjono, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, makalah dalam studium generale Departemen Hukum Acara FH UII, tanggal 5 Maret 2005

Konstitusi dengan Wartawan” di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Memang, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah mengandung banyak pasal hukum acara, yaitu pasal 28 sampai 85. Tetapi bukan berarti tidak ada kekurangan. Meskipun demikian, sejauh ini belum mengganggu tugas-tugas hakim konstitusi.<sup>18</sup> Maruarar mencontohkan perkara sengketa hasil pemilu. Sengketa hasil pemilu, menurut Undang-Undang No. 24/2003, harus diselesaikan secara cepat karena berkaitan dengan ketatanegaraan dan kelanjutan pemerintahan. Sesuai ketentuan hukum acara, permohonan yang mempersoalkan keabsahan hasil pemilu hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam, terhitung sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu. Ketentuan ini akan menjadi soal jika yang mengajukan permohonan berdomisili di Irian Jaya atau daerah yang tidak mungkin ditempuh dalam waktu tiga hari ke Jakarta. Persoalan semacam ini menurut Maruarar memunculkan wacana apakah kelak MK akan menerima permohonan uji undang-undang secara elektronik, misalnya lewat *email*. Yang pasti, ini merupakan salah satu ujian bagi hukum acara Mahkamah Konstitusi kedepan.<sup>19</sup>

Demikian pula eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi juga akan banyak dipersoalkan. Pasal 10 Undang-Undang No. 24/2003 dengan tegas menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir. Itu berarti putusan MK bersifat final. Lalu, apakah sifat putusan semacam itu berlaku untuk perkara *impeachment* terhadap Presiden/Wakil Presiden? Karena harus diingat, bahwa pemecatan dan pemberhentian Presiden bukanlah wewenang Mahkamah Konstitusi.

Masalah lain yang juga menimbulkan perdebatan di kalangan hakim konstitusi adalah apakah saksi ahli wajib disumpah terlebih dahulu sebelum memberi keterangan atau tidak. Maruarar Siahaan cenderung berpendapat agar disumpah lebih dahulu berdasarkan agamanya, sebagaimana lazim dipakai dalam hukum acara perdata.

Pembuat Undang-Undang sendiri tampaknya sudah menyadari kemungkinan adanya kekurangan hukum acara tersebut. Oleh karena itu, mereka menyerahkan pengaturan lebih lanjut hukum

<sup>18</sup> Lihat artikel dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) pada tanggal 9-12-2003, yang berjudul “hukum Acara Mahkamah Konstitusi Masih Mengandung kekurangan”.

<sup>19</sup> *Ibid.*

acara yang diperlukan kepada Mahkamah Konstitusi. Mengutip pasal 86 dan penjelasannya, Maruarar mengatakan bahwa untuk mengisi kekosongan itu MK harus mencari asas-asas hukum acara yang berlaku umum (*algemeine bepalingen*) baik dalam hukum acara pidana, perdata maupun tata usaha negara.

Mengacu pada konsideran Undang-Undang No. 24/2003, salah satu rujukan yang bisa dipakai adalah Undang-Undang No. 14/1970 (sekarang diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004) tentang Kekuasaan Kehakiman. Rujukan kepada Undang-Undang No. 14 merupakan konsekwensi logis dari pemahaman bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman.

Asas-asas hukum yang bisa dirujuk ke Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman guna mengisi kekosongan hukum acara Mahkamah Konstitusi antara lain adalah asas persidangan terbuka untuk umum, hak pihak untuk didengar (*audi et alteram partem*), peradilan dilaksanakan cepat, sederhana dan murah, hakim bersifat proaktif tetapi tidak memihak, dan putusan harus diberi pertimbangan yang cukup.<sup>20</sup> Mahkamah konstitusi sendiri sejauh ini sudah menerbitkan beberapa pedoman hukum acara yaitu berupa Peraturan Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini sudah ada beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi yang sudah diterbitkan, di antaranya adalah :

- a. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 03/PMK/2003 Tahun 2003 Tentang Tata Tertib Persidangan Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan atas Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.
- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara pengujian Undang-Undang Mahkamah konstitusi republik Indonesia.
- e. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07/PMK/2005 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

- f. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- g. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 14 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- h. Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- i. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Asas hukum (*Rechts Beginsellen*) merupakan pokok pikiran umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang kongkrit (hukum positif).<sup>21</sup> Selanjutnya Bellefroid mengemukakan bahwa asas hukum merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum bukanlah kaedah hukum yang kongkrit, melainkan latar belakang dari peraturan yang kongkrit dan bersifat umum atau abstrak. Untuk menemukan asas hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang kongkrit.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum. Kita menyebutnya demikian oleh karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Selanjutnya Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan, maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 32.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Penerbit alumni, 1986), hlm. 85.

Asas hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum yaitu asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, sedangkan asas hukum khusus merupakan asas hukum yang berlaku dalam bidang hukum yang lebih sempit, seperti bidang hukum pidana, perdata dan sebagainya.

Mengingat hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah aturan hukum yang hendak menegakkan dan mempertahankan berlakunya hukum materiel Mahkamah Konstitusi yang bersifat publik, maka pada hakekatnya hukum acara Mahkamah Konstitusi juga tunduk pada asas-asas hukum publik di samping asas-asas umum lainnya yang berlaku dalam peradilan.<sup>23</sup>

Hukum materiel Mahkamah Konstitusi bersifat publik. Oleh karena itu, pada hakekatnya hukum acara Mahkamah Konstitusi juga berkaitan dengan asas-asas hukum publik. Bila menelaah asas-asas hukum publik yang salah satunya tercermin pada asas-asas hukum acara peradilan administrasi, Mahkamah Konstitusi pun terikat pada asas-asas tersebut.

Beberapa asas hukum acara Mahkamah Konstitusi yang penting di antaranya adalah :<sup>24</sup>

### **1. Asas Independensi / Noninterferentif.**

Asas ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 UU Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka kekuasaan extra judicial dilarang melakukan campur tangan atau intervensi. Intervensi terhadap kekuasaan kehakiman berdasarkan UU no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dapat dipidana.

### **2. Asas Praduga *Rechtmatige*.**

Sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, objek yang menjadi perkara misalnya permohonan untuk menguji undang-

---

<sup>23</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 16.

<sup>24</sup> Lihat pula bukunya Fatkhurohman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 93-96.

undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka undang-undang tersebut harus selalu dianggap sah atau telah sesuai dengan hukum sebelum putusan hakim konstitusi menyatakan sebaliknya. Konsekuensinya, akibat putusan hakim konstitusi tersebut adalah “*ex nunc*”, yaitu dianggap ada sampai saat pembatalannya. Artinya, akibat ketidaksahan undang-undang karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, misalnya tidaklah berlaku surut namun sejak pernyataan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi ke depan.<sup>25</sup>

### 3. Asas Sidang Terbuka untuk Umum.

Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Dengan demikian persidangan yang dilakukan Mahkamah konstitusi dapat diakses oleh publik, dalam arti setiap orang boleh hadir untuk mendengar dan menyaksikan jalannya persidangan. Asas ini membuka “social control” dari masyarakat agar jalannya persidangan berlangsung secara fair dan obyektif. Meskipun persidangan terbuka untuk umum, tetapi setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi atau dikenal dengan istilah *Contempt of Court*. Kalau persidangan terbuka untuk umum, tetapi sebaliknya dalam rapat permusyawaratan hakim konstitusi dilakukan secara tertutup.

Selanjutnya menurut pasal 28 ayat (5) UU Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karena itu setiap orang boleh hadir untuk mendengar dan menyaksikan jalannya persidangan. Asas ini membuka “social control” dari masyarakat agar jalannya persidangan berlangsung secara fair dan obyektif. Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 28 ayat (6) UU Mahkamah Konstitusi).

---

<sup>25</sup> Tim perumus, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), hlm. 33.

#### 4. Asas Hakim Majelis

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Konstitusi (Pasal 28 ayat 2,3).

#### 5. Asas Objektivitas

Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri, apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat, atau penasihat hukum atau antara hakim dan salah seorang hakim atau panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang disebutkan di atas, atau hakim atau panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung.

#### 6. Asas Keaktifan Hakim Konstitusi (*dominus litis*)

Hakim konstitusi cukup berperan dalam melakukan penelusuran dan eksplorasi untuk mendapatkan kebenaran melalui alat bukti yang ada. Asas ini tercermin salah satunya dari asas pembuktian yang menunjukkan bahwa hakim konstitusi dapat mencari kebenaran materiel yang tidak terikat dalam menentukan atau memberi penilaian terhadap kekuatan alat buktinya. Selain itu asas keaktifan hakim konstitusi juga tercermin dalam kewenangan hakim konstitusi memerintahkan kepada para pihak untuk hadir sendiri dalam persidangan sekalipun telah diwakili oleh kuasa hukum. Ketentuan ini

dimaksudkan agar hakim konstitusi dalam menemukan kebenaran materiel yang dapat diperoleh dari kesaksian dan penjelasan para pihak yang berperkara. Hal ini mencerminkan karakteristik hukum publik di dalam hukum acara Mahkamah konstitusi.<sup>26</sup>

## 7. Asas Pembuktian Bebas

Dalam melakukan pemeriksaan di persidangan, Hakim konstitusi menganut asas pembuktian bebas (*vrij bewij*). Hakim konstitusi bebas dalam menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atau sah tidaknya alat bukti berdasarkan keyakinannya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1,2) yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.

Asas ini diadopsi sepenuhnya dalam lembaga Mahkamah Konstitusi, untuk memberikan peluang kepada Hakim Konstitusi untuk mencari kebenaran materiel melalui pembuktian bebas. Dengan demikian hakim konstitusi dapat leluasa untuk menentukan alat bukti, termasuk alat bukti yang tergolong baru, tidak dikenal dalam kelaziman hukum acara misalnya alat bukti berupa rekaman video kaset<sup>27</sup>, teleconference dan sebagainya.

## 8. Asas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Bersifat Final

Dalam pasal 47 disebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Oleh karena itu putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan tidak dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum lebih lanjut, seperti banding, kasasi dan seterusnya. Dengan asas ini Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final (pasal 10).

<sup>26</sup> A. Fickar Hadjar dkk, *op.cit.*, hlm. 34.

<sup>27</sup> *Tim perumus, op.cit.*, hlm. 33-34.

**9. Asas Putusan Mengikat secara “Erga Omnes”**

Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*), tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Asas ini tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan ini mencerminkan kekuatan hukum mengikat, dan karena sifat hukumnya publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. (Pasal 10)

**10. Asas Sosialisasi**

Hasil keputusan wajib diumumkan dan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat secara terbuka (Pasal 13). Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menjadi pioner lembaga peradilan dalam hal sosialisasi dan transparansi keputusan kepada publik/masyarakat dengan baik, yaitu dalam bentuk berbagai media seperti buku, jurnal, berita Mahkamah Konstitusi dan lain-lain, maupun dengan memberikan layanan *online* di internet sehingga masyarakat dapat membaca dan *mendownload* secara bebas terhadap putusan-putusan yang dapat diakses dari situs resmi Mahkamah Konstitusi.

**11. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Untuk memenuhi harapan para pencari keadilan, maka pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif serta dengan biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan (Pasal 4 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004).

## KESIMPULAN

Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap Undang-Undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen. Disamping itu keberadaan Mahkamah Konstitusi juga harus dilengkapi dengan susunan organisasi yang jelas, hukum acara yang memadai, asas-asas hukum dan sumber hukum yang dijadikan acuan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi *entry point* yang mendorong terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hadjar, A. Fickar dkk. 2003. *Pokok-Pokok pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan.
- Fatkhurohman dkk, 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harjono, Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam studium general yang mengangkat topik “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implementasinya dalam Praktek” yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Acara FH UII di ruang sidang FH UII Yogyakarta, tanggal 5 Maret 2005.
- Harahap, Zairin 1997. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu hukum*, Bandung: Penerbit alumni.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty,
- Najihah, Ulin. 2008. *Penerapan Sistem Pembuktian Di Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Sumantri, Sri. 1997. *Hukum Uji Materiel*. Edisi Kedua. Bandung: Alumni
- Sutiyoso, Bambang 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2009. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Tim perumus, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN),

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Internet**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang *Mahkamah Konstitusi*

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, beberapa edisi.

<http://www.hukumonline.com>, yang berjudul “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Masih Mengandung kekurangan”, diakses tanggal 9-12-2004.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, beberapa edisi.